



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Terhadap Penganggaran Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Masalah Dauliyah

Putri Ismi Khairani¹, Zulham²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, putri0204222089@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, zulham@uinsu.ac.id

Corresponding Author: putri0204222089@uinsu.ac.id¹

Abstract: *The Free Nutritious Meal (MBG) program, launched by the government in early 2025, represents one of the largest social-food policies in national fiscal history, with a budget allocation reaching IDR 71 trillion in its inaugural year. This study aims to provide a legal analysis of the program's budgetary basis within Indonesia's state financial legal system, while examining its implications for food distribution to beneficiaries when compared to the constitutional mandate requiring 20% of the State Budget (APBN) to be allocated to education. Furthermore, this article evaluates the program through the lens of masalah dauliyah a theory of public interest in Islamic law emphasizing the urgent need to protect life, intellect, and lineage at a collective, universal level. The research employs a normative-juridical approach utilizing qualitative descriptive data analysis. The findings indicate that, from a legal standpoint, the MBG budget allocation possesses strong legitimacy based on Article 28H of the 1945 Constitution, Law Number 17 of 2023 concerning Health, and the principles of state finance law outlined in Law Number 17 of 2003, notwithstanding normative tensions regarding the adequacy of the education budget allocation. From the perspective of masalah dauliyah, the MBG program is deemed to fulfill the aspects of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-'aql (protection of intellect); however, its implementation requires the strengthening of equitable distribution mechanisms to ensure the true realization of universal public interest. The article recommends regulatory synchronization, enhanced budget oversight, and the integration of the food program with the national education system.*

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, State Budgeting, Masalah Dauliyah.*

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintah pada awal 2025 merupakan salah satu kebijakan sosial-pangan terbesar dalam sejarah fiskal nasional, dengan alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun pada tahun pertama pelaksanaannya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis landasan penganggaran program tersebut dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia, sekaligus menelaah implikasinya terhadap distribusi pangan kepada penerima manfaat apabila dibandingkan dengan mandat konstitusional anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Selain itu, artikel ini memberikan penilaian atas program tersebut dari perspektif *masalah dauliyah*, yakni teori kemaslahatan dalam hukum Islam yang menekankan urgensi perlindungan jiwa, akal, dan keturunan pada tataran kolektif-

universal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara yuridis, penganggaran MBG memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan Pasal 28H UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta prinsip-prinsip hukum keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, meskipun terdapat pertentangan secara normatif mengenai kecukupan alokasi anggaran pendidikan. Dari perspektif *masalah dauliyah*, program MBG dinilai memenuhi aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), namun implementasinya masih memerlukan penguatan mekanisme distribusi yang berkeadilan agar kemaslahatan universal benar-benar terwujud. Artikel ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi, penguatan pengawasan anggaran, dan integrasi program pangan dengan sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Penganggaran Negara, Masalah Dauliyah.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, persoalan kekurangan gizi masih menjadi tantangan struktural yang serius, terutama di kalangan anak usia sekolah dan kelompok rentan di daerah-daerah terpencil. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat prevalensi stunting nasional masih berada di angka 21,6 persen, meskipun telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Angka ini menempatkan Indonesia dalam deretan negara dengan beban stunting yang tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara, dan menjadi pemicu mendesak bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan intervensi pangan yang bersifat masif dan terstruktur.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan kabinet pada awal tahun 2025. Program ini dirancang untuk memberikan asupan makanan bergizi kepada lebih dari 82 juta jiwa penerima manfaat yang terdiri dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dengan target perluasan cakupan hingga seluruh pelosok nusantara pada akhir 2025 (Badan Gizi Nasional, 2025). Anggaran yang dialokasikan pada tahap pertama mencapai Rp71 triliun, sebuah angka yang sangat signifikan dalam konteks fiskal nasional dan memunculkan beragam diskursus akademik maupun publik mengenai efektivitas, legalitas, serta keberlanjutan pembiayaannya.

Berikut tabel perbandingan pagu APBN antara Anggaran Pendidikan 20% dan anggaran Makan Bergizi Gratis/MBG. Satuan angka, dalam Rp Triliun yaitu:

Komponen	Nilai Anggaran Rp. Triliun	Dasar Pembanding Rp. Triliun	Persentase
Anggaran pendidikan terhadap total APBN 2025	724,3	Total APBN 3.621,3	±20%
Anggaran BGN terhadap total APBN 2025	71	Total APBN 3.621,3	±1,96%
Anggaran BGN terhadap anggaran pendidikan 2025	71	Anggaran pendidikan 724,3	±9,80%

Anggaran MBG yang masuk anggaran pendidikan	56,8	Anggaran pendidikan 724,3	$\pm 7,84\%$
Pagu awal MBG 2026	335	Pagu awal 335	100%
Dana siaga/cadangan	67	Pagu awal 335	20%
Pagu BGN setelah penyesuaian	268	Pagu awal 335	80%

Sumber data: diolah 2026 dari website kemenkeu.go.id dan bgn.go.id.

Berdasarkan pada tabel diatas menjelaskan bahwa secara persentase, MBG memiliki bobot fiskal yang semakin besar. Pada 2025, MBG yang masuk anggaran pendidikan menyerap $\pm 7,84\%$ dari anggaran pendidikan dan $\pm 1,57\%$ dari total APBN. Pada 2026, setelah penyesuaian, 93% dari pagu Rp268 triliun diarahkan langsung untuk bantuan MBG. Secara kebijakan, program ini dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia, tetapi secara fiskal dan tata kelola perlu pengawasan ketat agar tidak mengaburkan makna *mandatory spending* pendidikan 20% dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja pendidikan inti.

Perspektif hukum keuangan negara, penganggaran program dengan skala sebesar ini menuntut landasan regulasi yang kokoh dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada manfaat yang dapat diukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah penganggaran MBG telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut, dan apakah terdapat potensi pertentangan secara aturan dengan kewajiban konstitusional lainnya, khususnya amanat alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Perbandingan antara penganggaran MBG dan anggaran pendidikan 20 persen menjadi relevan karena keduanya sama-sama bersentuhan dengan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pendekatan distribusinya berbeda secara fundamental, anggaran pendidikan cenderung bersifat institusional dan berorientasi pada pengembangan kapasitas kognitif, sementara MBG lebih langsung menyentuh kebutuhan biologis penerima manfaat melalui mekanisme distribusi pangan harian. Beberapa peneliti berpendapat bahwa keduanya memiliki fungsi komplementer yang saling memperkuat, bukan bersaing (Rachman et al., 2023), sementara yang lain mempertanyakan apakah pergeseran prioritas fiskal dari sektor pendidikan ke sektor pangan akan berdampak pada capaian pendidikan jangka menengah (Prasetyo & Muttaqin, 2024).

Salah satu konsep yang relevan adalah *maslahah dauliyah*, yakni kemaslahatan yang bersifat universal dan melampaui batas-batas kelompok tertentu, yang dalam teori *maqasid al-syariah* ditempatkan sebagai pertimbangan tertinggi dalam menetapkan kebijakan publik (al-Ghazali dalam Rahmat, 2020). Konsep ini menawarkan kerangka analisis yang menarik untuk mengevaluasi apakah program MBG benar-benar ditujukan untuk melindungi dan memajukan kemaslahatan masyarakat secara kolektif, atau sekadar menjadi instrumen politik jangka pendek.

Kajian ini untuk mengisi celah literatur yang masih belum banyak menyentuh persinggungan antara analisis yuridis penganggaran negara, kebijakan distribusi pangan, dan evaluasi dari perspektif *maslahah dauliyah* secara terintegrasi. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung membahas masing-masing aspek secara terpisah yaitu fokus pada dimensi hukum kesehatan (Susilo & Hendratno, 2023), ada yang mengkaji distribusi pangan dalam perspektif kebijakan publik (Astuti & Rosyidah, 2024), dan ada yang mengkaji *maqasid al-syariah* dalam konteks keuangan negara (Hakim & Nasution, 2022). Namun, sintesis ketiganya dalam satu kerangka analitik yang kohesif masih sangat terbatas, dan inilah yang menjadi kontribusi utama kajian ini.

Kajian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan pokok yaitu Pertama, bagaimana tinjauan yuridis terhadap penganggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia? Kedua, bagaimana perbandingan distribusi pangan dalam program MBG dengan mandat anggaran pendidikan 20 persen dari sisi penerima manfaat dan keadilan alokasi? Ketiga, bagaimana penganggaran MBG dinilai dari perspektif *masalah dauliyah*? Melalui analisis yang komprehensif terhadap ketiga pertanyaan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari kaidah-kaidah, asas-asas, dan doktrin yang saling berinteraksi (Marzuki, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah pada norma hukum positif yang mengatur penganggaran negara, distribusi pangan, dan hak-hak konstitusional warga negara, yang kemudian dikonfrontasikan dengan standar normatif *masalah dauliyah* dalam hukum Islam. Yang bertujuan untuk menilai kualitas dan penerapan hukum (Isnaini, 2024).

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan kondisi faktual penganggaran MBG secara sistematis, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan program yang sama baik di tingkat nasional (anggaran pendidikan) maupun internasional. Selain itu, interpretasi teleologis diterapkan dalam memaknai norma-norma hukum yang relevan, dengan menelusuri tujuan akhir (*ratio legis*) dari setiap regulasi yang berkaitan dengan program ini (Soekanto & Mamudji, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Presiden yang menjadi dasar pembentukan Program MBG. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah internasional dan nasional, laporan resmi lembaga pemerintah, hasil penelitian akademik, serta karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang hukum Islam yang membahas konsep *masalah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam, dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses kategorisasi, interpretasi, dan sintesis, dengan mempertahankan konsistensi logis dan koherensi argumentasi pada seluruh kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Program Makan Bergizi Gratis

1. Dasar Hukum Penganggaran Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (2) juga mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu. Ketentuan tersebut relevan dengan MBG sebagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, dan balita.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

mengatur tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pelaksanaan MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, MBG memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan, pemenuhan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Mekanisme Penganggaran dalam Hukum Keuangan Negara

Penganggaran MBG harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan anggaran wajib memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, proporsionalitas, dan pemeriksaan oleh lembaga yang independen.

Badan Gizi Nasional (BGN), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, berperan dalam penyelenggaraan program. Penganggarannya perlu memperhatikan ketepatan perencanaan, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengawasan. Pelaksanaan program yang dipercepat dapat menimbulkan persoalan apabila tidak didukung kajian kelayakan serta perencanaan anggaran yang memadai (Bastian, 2021).

Selain itu, cakupan penerima manfaat yang besar menuntut pengawasan efektif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tanpa pengawasan yang memadai, risiko kebocoran anggaran, penyimpangan distribusi, dan korupsi dapat mengurangi efektivitas program (Susilo & Hendratno, 2023).

3. Pertentangan Normatif MBG dan Amanat Anggaran Pendidikan 20 Persen

Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 mewajibkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi secara substantif, bukan sekadar melalui pencapaian angka anggaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 dan Nomor 24/PUU-V/2007 menjadi bagian dari diskursus mengenai pemenuhan anggaran pendidikan. Dalam praktiknya, pengelompokan belanja pendidikan perlu diperiksa agar pemenuhan persentase minimum benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan (Prasetyo & Muttaqin, 2024).

Alokasi MBG menimbulkan pertanyaan mengenai potensi tekanan terhadap pembiayaan pendidikan. Meskipun demikian, kedua program memiliki tujuan yang saling berkaitan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mengembangkan kemampuan kognitif, sedangkan pemenuhan gizi mendukung kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik. Penelitian Rachman et al. (2023) menunjukkan bahwa program makanan sehat di sekolah berpotensi meningkatkan konsentrasi, kehadiran, dan prestasi akademik. Oleh karena itu, keduanya perlu diselenggarakan secara sinergis tanpa mengurangi pemenuhan kewajiban konstitusional di bidang pendidikan.

B. Perbandingan Anggaran Program MBG dengan Anggaran Pendidikan 20 Persen

1. Anggaran Program MBG Setelah Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 membedakan keabsahan program MBG dari ketepatan penganggarannya. MK mempertahankan pengaturan APBN 2026 secara bersyarat dan mewajibkan pemisahan anggaran MBG yang bukan komponen utama pendidikan paling lambat dalam APBN 2028. Putusan tersebut tidak menetapkan nominal baru ataupun secara otomatis memindahkan alokasi MBG, tetapi mewajibkan penyesuaian penganggaran oleh pemerintah dan DPR (MKRI, 2026a).

Berdasarkan dokumen perkara, anggaran pendidikan APBN 2026 mencapai sekitar Rp769,09 triliun, dengan Rp223,56 triliun diperhitungkan untuk MBG. Jumlah tersebut setara

dengan sekitar 29,07% anggaran pendidikan, sedangkan sisanya sekitar Rp545,53 triliun. Angka tersebut merupakan simulasi komposisi anggaran, bukan realisasi setelah putusan. Besarnya proporsi MBG menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap rincian belanja, bukan hanya jumlah agregat anggaran pendidikan (MKRI, 2026a, hlm. 11–13).

Selama masa transisi, MBG masih dapat diperhitungkan dalam anggaran operasional pendidikan pada APBN 2027 sepanjang tidak mengurangi alokasi minimum 20% bagi komponen utama pendidikan di luar MBG. Pemisahan sejak APBN 2027 juga dipandang lebih baik apabila memungkinkan. Dengan demikian, masa transisi harus disertai kejelasan sumber pembiayaan, perlindungan anggaran pendidikan, dan pelaporan perubahan anggaran agar tidak sekadar menjadi perubahan administratif (MKRI, 2026b).

2. Perbandingan Distribusi dengan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Anggaran pendidikan disalurkan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), transfer ke daerah, anggaran kementerian terkait pendidikan, serta pembiayaan perguruan tinggi. Mekanisme tersebut mendukung penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan vokasional melalui berbagai komponen pembiayaan.

Pada 2025, anggaran pendidikan tercatat sekitar Rp724,3 triliun, sedangkan alokasi awal MBG mencapai Rp71 triliun. Dengan demikian, alokasi awal MBG setara dengan sekitar 9,8% anggaran pendidikan (Kementerian Keuangan RI, 2025; Badan Gizi Nasional, 2025). Meskipun pemenuhan gizi mendukung proses belajar, MBG perlu dibedakan dari komponen utama anggaran pendidikan karena Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 secara khusus menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Persoalan tersebut semakin terlihat pada APBN 2026, ketika anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan MBG diperhitungkan sebesar Rp223,56 triliun, atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan. Melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan bahwa MBG bukan komponen utama pendidikan dan memerintahkan pemisahan anggarannya paling lambat pada APBN 2028 (MKRI, 2026b).

Dari sisi penerima manfaat, anggaran pendidikan mencakup lebih dari 55 juta siswa, selain penerima beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya. Sementara itu, MBG menargetkan lebih dari 82 juta penerima manfaat, termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Cakupan MBG lebih luas, tetapi nilai bantuan per penerima terbatas, sekitar Rp10.000–Rp15.000 per hari.

Perbedaan keduanya juga terlihat dalam dimensi jangka panjang. Pendidikan merupakan investasi yang membangun kapasitas produktif manusia, sedangkan pemenuhan gizi mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang dapat berdampak jangka panjang (Victora et al., 2022). Oleh sebab itu, MBG dan pendidikan harus berjalan beriringan. Dalam perspektif *masalah dauliyah*, pembiayaan MBG melalui sumber anggaran tersendiri merupakan pilihan yang lebih proporsional agar kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi tanpa mengurangi kecukupan anggaran pendidikan.

3. Efektivitas Distribusi dan Keadilan Akses

Efektivitas distribusi MBG perlu dinilai berdasarkan prinsip keadilan akses, yaitu kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tanpa hambatan geografis, ekonomi, sosial, maupun budaya (FAO, 2023).

Pada tahap awal implementasi, MBG dilaporkan baru menjangkau sekitar 3–4 juta penerima manfaat, jauh dari target 82 juta orang. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kesulitan logistik di wilayah terpencil, serta keterbatasan tenaga terlatih (Badan Gizi Nasional, 2025).

Karena itu, pelaksanaan program perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan kesiapan daerah. Prioritas dapat diberikan kepada kelompok rentan, seperti balita dan siswa

di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, sambil memperkuat infrastruktur distribusi. Pendekatan berbasis bukti tersebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan manfaat program (Suryahadi et al., 2022).

C. Penganggaran MBG dalam Perspektif Masalah Dauliyah

1. Konsep Masalah Dauliyah dan Relevansinya dalam Kebijakan Publik

Masalah dalam hukum Islam berarti kemanfaatan atau kebaikan yang berlawanan dengan mafsadah atau kerusakan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep *al-maslahah al-mursalah* juga digunakan untuk menilai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus, tetapi sejalan dengan tujuan syariat.

Maslahah dauliyah menekankan kemaslahatan yang melampaui kepentingan kelompok tertentu dan mencakup kepentingan manusia secara luas. Konsep ini relevan dalam analisis kebijakan publik karena menghubungkan hukum positif dengan nilai keadilan dan perlindungan kepentingan masyarakat (Al-Ghazali, 1997; Al-Shatibi, 1997; Al-Qaradawi, 1999; Ibn 'Ashur, 2006; Ismail, 2021).

Dalam kerangka *maqasid al-syariah*, kemaslahatan dibedakan menjadi *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). MBG terutama berkaitan dengan *dharuriyyat* karena pemenuhan gizi merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan dan perkembangan manusia (Nasution & Nasution, 2020).

2. Hifz al-Nafs: Perlindungan Jiwa melalui Gizi yang Memadai

Hifz al-nafs merupakan perlindungan jiwa dan raga manusia, termasuk pencegahan gangguan kesehatan akibat kekurangan gizi. Kondisi gizi yang buruk, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan dan usia sekolah, dapat menghambat pertumbuhan serta mengancam kualitas hidup (Khallaf, 2020).

MBG dapat dipandang sebagai implementasi *hifz al-nafs* karena menyediakan makanan bagi kelompok rentan. Namun, kemaslahatan tersebut tidak cukup diukur dari tersedianya makanan. Menu harus aman, bergizi seimbang, halal, dan sesuai kebutuhan setiap kelompok penerima manfaat. Kebutuhan ibu hamil, misalnya, berbeda dari kebutuhan siswa sekolah dasar sehingga memerlukan penyesuaian nutrisi (Victoria et al., 2022).

Selain itu, keberlanjutan pembiayaan dan kelembagaan menjadi bagian penting dari perlindungan jiwa. Program yang terhenti akibat ketidakstabilan pembiayaan berpotensi menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat (Hakim & Nasution, 2022).

3. Hifz al-'Aql: Gizi sebagai Investasi Kapasitas Intelektual

Hifz al-'aql mencakup perlindungan dan pengembangan kemampuan berpikir manusia. Kecukupan gizi berperan dalam mendukung konsentrasi, daya ingat, dan perkembangan kognitif. Sebaliknya, kekurangan zat besi, omega-3, zinc, dan iodium dapat menghambat perkembangan intelektual, terutama pada anak (Victoria et al., 2022).

MBG berpotensi menjadi investasi kapasitas intelektual nasional apabila dilaksanakan secara konsisten dan memenuhi standar gizi. Penelitian mengenai program makan di sekolah menunjukkan potensi peningkatan capaian akademik dan hasil jangka panjang bagi peserta program (Grillenberger et al., 2006, dikutip dalam Rachman et al., 2023).

Namun, pemenuhan gizi tidak dapat menggantikan pendidikan yang berkualitas. Perkembangan intelektual juga membutuhkan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas memadai, dan kurikulum yang relevan. Oleh karena itu, MBG dan pembiayaan pendidikan harus saling mendukung.

4. Hifz al-Nasl dalam Dimensi Lintas Generasi Program MBG

Hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan keturunan dan kualitas generasi mendatang, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial sejak sebelum kelahiran (Auda, 2010; Ismail, 2021).

MBG relevan dengan prinsip ini melalui pemenuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui yang memengaruhi kesehatan ibu, janin, serta perkembangan bayi. Makanan yang diberikan juga perlu memenuhi ketentuan halal dan standar keamanan pangan, sebagaimana dibahas oleh Muhammad Abdul Ali Lubis (2022).

Kualitas intervensi harus diperhatikan, bukan hanya cakupan penerimaannya. Menu bagi ibu hamil dan menyusui perlu disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi khusus, seperti asam folat, kalsium, dan zat besi, dengan melibatkan tenaga ahli gizi serta mengacu pada pedoman berbasis bukti. Dengan demikian, MBG dapat memberikan manfaat lintas generasi secara lebih optimal (Kementerian PPN, 2024).

5. Penilaian antara Kemaslahatan dan Potensi Mafsadah

MBG memiliki nilai kemaslahatan karena mendukung pemenuhan gizi, kesehatan, kesiapan belajar, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, tujuan tersebut berkaitan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Penilaian kebijakan tidak hanya didasarkan pada kepatuhan formal, tetapi juga pada tujuan dan dampaknya bagi masyarakat (Auda, 2008; Rokan et al., 2025).

Namun, potensi mafsadah muncul apabila pembiayaan MBG mengurangi kapasitas fiskal untuk memenuhi kebutuhan utama pendidikan. Memasukkan MBG ke dalam perhitungan anggaran pendidikan dapat menimbulkan *budgetary dilution*, yaitu terpenuhinya persentase anggaran secara formal tanpa dukungan yang sebanding bagi fungsi inti pendidikan. Persoalan ini menjadi bagian dari perdebatan pengujian UU APBN 2026 di MK (MKRI, 2026c).

Dalam perspektif fikih, prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* menekankan pentingnya mencegah kerusakan ketika suatu kemaslahatan berpotensi merugikan kepentingan lain yang sama atau lebih besar. Oleh karena itu, persoalan utama bukan keberadaan MBG, melainkan pemilihan sumber pembiayaan yang berpotensi mengurangi pemenuhan kewajiban konstitusional di bidang pendidikan.

Penilaian tersebut juga perlu mempertimbangkan proporsionalitas, prioritas kebutuhan, cakupan penerima manfaat, dan kepastian dampak. MBG dapat memberikan manfaat berupa peningkatan gizi, dukungan pembelajaran, pengurangan beban rumah tangga, dan penguatan ekonomi lokal. Akan tetapi, anggaran pendidikan 20% memiliki kedudukan khusus sebagai kewajiban konstitusional. Karena itu, pemisahan anggaran MBG sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 merupakan langkah untuk mencegah benturan pembiayaan antara dua kepentingan publik tersebut (MKRI, 2026b).

Potensi mafsadah lainnya meliputi tekanan fiskal yang berlebihan, ketergantungan sosial tanpa peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat, korupsi dan inefisiensi distribusi, serta dampak ekologis akibat peningkatan kebutuhan bahan pangan. Risiko tersebut memerlukan perencanaan berkelanjutan, pengawasan independen, dan sistem akuntabilitas yang transparan.

Dengan demikian, MBG memiliki potensi kemaslahatan yang besar, terutama dalam perlindungan jiwa dan pengembangan akal, tetapi keberhasilannya bergantung pada kualitas implementasi, pengawasan, dan keberlanjutan pembiayaan. Pengembangan menu berbasis bukti, pelaporan berkala kepada publik, pelibatan masyarakat sipil, serta integrasi dengan kebijakan pendidikan dan kesehatan diperlukan agar manfaat program optimal dan potensi mafsadah dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Program ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Namun, pelaksanaannya harus didukung oleh perencanaan anggaran yang matang, pengawasan yang efektif, dan tata kelola yang akuntabel.

Perbandingan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan 20% menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada manfaat program, melainkan pada klasifikasi dan sumber pembiayaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menegaskan pentingnya pemisahan anggaran MBG dari komponen utama pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan anggaran pendidikan harus dinilai secara substantif, bukan hanya berdasarkan persentase nominal dalam APBN. Efektivitas MBG juga bergantung pada pemerataan distribusi, kesiapan infrastruktur, kualitas makanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dalam perspektif *masalah dauliyah*, MBG sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah*, terutama *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Meskipun demikian, kemaslahatan program harus diimbangi dengan pencegahan mafsadah berupa pemborosan anggaran, penyimpangan distribusi, ketidakberlanjutan pembiayaan, dan berkurangnya dukungan terhadap kebutuhan utama pendidikan. Dengan demikian, kebijakan yang proporsional adalah menyelenggarakan MBG secara berkelanjutan melalui sumber pembiayaan yang tepat tanpa mengurangi pemenuhan kewajiban konstitusional di bidang pendidikan.

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Kayfa Nata'Amal Ma'A al-Sunnah al-Nabawiyah*. Cairo: Dar al-Shuruq
- Al-Shatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'Ah* (Vol. 1–2). Beirut: Dar Ibn 'Affan.
- Astuti, R., & Rosyidah, U. (2024). Kebijakan Distribusi Pangan Nasional Dalam Perspektif Ketahanan Gizi. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(2), 45–62. <https://doi.org/10.21776/ub.jkpi.2024.011.02.3>
- Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute Of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67wh>
- Aziz, A. F., Maulana, H., & Pratiwi, E. (2024). Hak Konstitusional Atas Pangan Bergizi Dan Kewajiban Negara: Telaah Pasal 28H UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 1–28. <https://doi.org/10.31078/jk2111>
- Badan Gizi Nasional. (2025). Laporan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Triwulan I Tahun 2025. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. <https://bgn.go.id/laporan-mbg-2025>
- Bastian, I. (2021). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi 4). Erlangga. <https://www.erlangga.co.id/akuntansi-sektor-publik>
- FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural-urban continuum*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- Fauzi, A., & Ariani, M. (2023). Hak Atas Pangan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional: Implikasi Bagi Kebijakan Pangan Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 15–36. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.15-36>

- Hakim, L., & Nasution, M. Y. (2022). Maqasid al-Syariah Dalam Kebijakan Keuangan Publik Negara Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 56(2), 189–214. <https://doi.org/10.14421/asy-syirah.2022.562.03>
- Ibn ‘Ashur, M. T. (2006). *Treatise On Maqasid al-Shariah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Trans.). London: International Institute of Islamic Thought
- Ismail, M. (2021). Masalah Dauliyah Sebagai Basis Etika Kebijakan Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.1-24>
- Isnaini, *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia, 2024
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kementerian Kesehatan RI. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-SSGI-2022.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2025. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/nota-keuangan-dan-apbn/nota-keuangan-2025/>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Bappenas RI. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rpjmn-2025-2029/>
- Khallaf, A. W. (2020). Ilmu Ushul Fiqh (Terjemahan edisi revisi, M. Zuhri & A. Qorib, Trans.). Toha Putra. <https://tobapustaka.com/ilmu-ushul-fiqh-khallaf>
- Lubis, M. A. A., & Permata, C. (2022). Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 40 Tahun 2022 Terkait Ketidadaan Nama Lembaga Berwenang Pada Label Halal Perspektif Najmudin Al-Thufi. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02), 423-436.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media. <https://www.prenadamedia.com/penelitian-hukum>
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media.
- Prasetyo, Y., & Muttaqin, A. (2024). Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen APBN: Antara Konstitusionalitas Formal Dan Substantif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 30(1), 78–95. <https://doi.org/10.17977/jip.v30i1.2024.78-95>
- Rachman, H. P. S., Ariani, M., & Waryanto, B. (2023). Program Pangan Di Sekolah dan Dampaknya Terhadap Capaian Belajar Siswa: Tinjauan Sistematis Bukti Dari Indonesia Dan Negara Berkembang. *Jurnal Agro Ekonomi*, 41(1), 1–20. <https://doi.org/10.21082/jae.v41n1.2023.1-20>
- Rahmat, I. (2020). Konsep Masalah Dalam Ushul Fikih: Rekonstruksi Dan Relevansinya Dengan Persoalan Kontemporer. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 101–120. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v6i2.64>
- Rokan, M. K., Batubara, C., & Zulham, Z. (2025). Judicial Application of the Theory of Masalah in Islamic Economic Cases in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 208-226
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Ke-19). *Rajawali Pers*. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif-soerjono-soekanto-sri-mamudji/>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Friawan, D. (2022). Dampak Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Distribusi Kesejahteraan Di Indonesia: Analisis Empiris. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1), 33–58. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2034621>

- Susilo, A., & Hendratno, E. T. (2023). Problematika Hukum Kesehatan Dalam Kebijakan Gizi Nasional: Tantangan Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.52859/jhki.v3i1.49>
- Ulwan, A. N. M. (2022). Negara dan Kemaslahatan Publik Dalam Hukum Islam: Dialektika Antara Syariah Dan Kebijakan Positif. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(2), 157–184. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4912>
- Yusuf Al-Qaradhawi (2007). *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Penerbit Pustaka Al-Kautsar
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Dominguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2022). Revisiting Maternal and Child Undernutrition In Low-Income And Middle-Income Countries: *Variable progress towards Sustainable Development Goals 2 and 3*. *The Lancet*, 400(10362), 1467–1491. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01438-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01438-4)
- Zulham, S. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media.
- Zulham, S. (2018). *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b). *Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mencermati-penambahan-kementerian-lembaga-sebagai-penerima-manfaat-anggaran-pendidikan-pada-apbn-ta-2025-a7f2a7dc/detail/>
- <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-dari-rp268t-93-anggaran-digunakan-langsung-untuk-bantuan-mbg>

